

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BEBAS MURNI (VRIJS PRAACHT) ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn).**

**DENNY ISKANDAR**

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan bebas atas dugaan tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi hakim dalam pertimbangan putusan bebas tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dan penerapan hukum terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan metode pendekatan yuridis empiris dan analisis data kualitatif.

Pada dasarnya putusan bebas murni bukan merupakan putusan yang tabu ataupun dilarang, oleh karena undang-undang secara tegas membolehkan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas murni sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, akan tetapi pertimbangan putusan bebas murni tersebut haruslah disusun berdasarkan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan sebagaimana juga dimaksud didalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya adalah bebas atau independen tidak dibenarkan untuk mencampuri pekerjaan seorang hakim didalam menjalankan tugasnya akan tetapi kebebasan seorang hakim adalah merupakan kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kemampuan keilmuan, pengetahuan, pengalaman, jati diri, integritas, moral dan keyakinan yang hakiki dari seorang hakim. Terkait SDM, upaya yang dilakukan adalah penambahan Hakim, terutama Hakim Adhoc, karena tingginya perkara tindak pidana korupsi yang ditangani di Pengadilan Negeri Medan dengan jumlah Hakim Adhoc yang berjumlah 6 (enam) orang masih terlalu sedikit. Upaya secara eksternal di Pengadilan Negeri Medan yaitu Terkait saksi, upaya yang dilakukan adalah memberikan saran kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi, agar fakta hukum di persidangan dapat terungkap. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yaitu Menyatakan terdakwa Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar maupun Dakwaan Lebih Subsidiar dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut. Maka menurut penulis putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim tidak tepat.

Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim Bebas Murni, Korupsi.

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF THE DECISION OF THE COURT-FREE (VRIJS PRAACHT) PURE  
ALLEGED CORRUPTION**  
**(Study of Decision Number 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)**

**DENNY ISKANDAR**

Corruption in this country are in a worrying situation. Acts of corruption in various areas, ranging from the big city to the country. Ranging from government officials, the private sector, to parking attendants all do corruption. Shame and guilt covered with pride all the despicable acts result.

Formulation of the problem in this study is the first, How to judge the acquittal judgment over alleged corruption and obstacles encountered in the consideration of the judges at the Medan District Court and how the efforts made to overcome the obstacles faced by the judge in the consideration acquittal of corruption in courts Medan District and application of the law against Decision No. 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. This type of research in this thesis is a normative legal research supported by empirical juridical approach and qualitative data analysis.

Free verdict essentially pure is not a verdict of a taboo or forbidden, because the Act expressly allows the judge to drop the verdict of non pure as in the meaning of the provisions of article 191 paragraph (1) of law No. 8 of 1981 on KUHAP, however, considerant of the pure free verdict must be drawn up based on the facts and circumstances and the evidence obtained from the examination in the proceeding as in the meaning of the provisions of article 191 paragraph (1) of law No. 8 of 1981 KUHAP.

That a judge in the exercise of his duty free or independent is not allowed to interfere with the work of judge in the exercise of his duties, but freedom is the freedom of a judge that maybe accountable in accordance with the academic skills, knowledge, experience, identity, integrity, and moral beliefs that are essential from a judge. Related HR, effort is the addition of Justices, especially Justice Adhoc, because of the high corruption cases are handled at the Medan District Court Hakim Adhoc totaling the number 6 (six) people are still too few. Efforts externally at the Medan District Court Related witnesses namely, the efforts are advising the public prosecutor to produce witnesses, so that the legal facts can be revealed in the trial. Decision issued by the judges declare that the defendants are Drs. Rahudman Harahap, MM mentioned above, not proven legally and convincingly guilty of committing a crime as charged by the Public Prosecutor in the primary charge, indictment or accusation More subsidiary Freeing the subsidiary and therefore defendant of all charges. So according to the author of the judges issued the verdict is not right.

Keywords: Analysis, Vrijs Praacht, Corruption.